

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi, transaksi jual beli dikenal dengan istilah al-bai', al-tijarah, dan mutlaq al-mubdalam. Istilah ini merujuk pada pertukaran yang bersifat mutlak atau muqabalah syai' bi syai', yang diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Jalaluddin al-Mahally menyatakan bahwa dari perspektif bahasa, jual beli memiliki makna yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya suatu ganti atau imbalan"

Jual beli adalah "jual" dan "beli". "Beli" dan "jual" keduanya menunjukkan lawan kata. "Ba'ayabi'u bay'an," yang merupakan mashdar untuk "al-bay," berarti "jual" dalam bahasa Arab. Kata "al-syira," yang berarti "beli" dalam bahasa Arab, adalah mashdar, atau "syara," yang berarti "membeli." Fikih menyebut jual beli sebagai "al-bay," yang berarti menukar, menukar, atau menjual.

Pengalihan kepemilikan barang atau uang antara orang-orang dengan persetujuan dikenal sebagai jual beli.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan-aturan hukum syara."¹⁰

Dalam bukunya, Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi menyatakan bahwa, sesuai dengan berbagai makna jual beli yang telah dibahas sebelumnya, "jual beli adalah pertukaran sukarela atas suatu benda atau barang yang bernilai antara dua pihak." Benda tersebut diberikan kepada satu pihak, dan diterima oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, klausul-klausul yang sah secara Syariah, dan persyaratan hukum. "Sesuai dengan ketentuan hukum" mengacu pada pemenuhan standar, rukun, dan syarat-syarat lain yang terkait dengan perolehan dan penjualan. Kegagalan untuk memenuhi norma dan asas ini merupakan pelanggaran Syariah.

Transaksi tersebut dianggap batal karena penjualan alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya dilarang. Oleh karena itu, transaksi-transaksi ini dianggap fasid dalam hal nilai tukar. Ulama Malikiyah mengklasifikasikan jual beli ke dalam dua kategori: umum dan khusus. Dalam konteks jual beli umum, tidak terdapat keuntungan atau

¹⁰ Rozalinda, *fiqh Ekonomi Syariah* (epok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) cet. Ke 2

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikuh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h.63

kenikmatan yang timbul dari pertukaran tersebut. Suatu akad yang mengikat terbentuk antara kedua belah pihak, di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya dalam transaksi tersebut. Transaksi ini bukanlah sebuah manfaat atau hasil karena barang yang ditransaksikan memiliki substansi (bentuk) dan berfungsi sebagai jual beli. Madzhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai suatu hubungan tukar-menukar barang yang tidak menghasilkan manfaat ataupun kenikmatan yang menggoda; oleh karenanya, jual beli tidak dianggap sebagai utang, baik ketika barang tersedia di hadapan pembeli maupun tidak; pertukaran tersebut bukan antara emas atau perak; dan barang-barang harus dapat diwujudkan serta ada secara langsung (tanpa penundaan). Jual beli mencakup pertukaran aset atau barang dengan cara tertentu, atau perdagangan sesuatu yang dicintai dengan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat setara, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Proses transaksi ini berlangsung melalui qabul dan kesepakatan.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli sesuai syariat mencakup pertukaran keuntungan yang halal dengan keuntungan yang halal selamanya atau memperdagangkan harta dengan harta.

Jual beli didefinisikan sebagai bai dalam dua cara menurut mazhab Maliki:

- a. Unit yang lengkap, termasuk akad salam dan sebagainya, didefinisikan sebagai bai' (jual beli).
- b. Menurut 'urf (adat), pelafalan bai' secara lengkap menyampaikan gagasan satu unit dari beberapa unit.¹¹

Karena kebutuhan manusia akan bantuan dari orang lain, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan. Namun, barang atau bantuan yang diperlukan harus ditukarkan dengan barang lain yang sepadan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Pertukaran harta sesuai dengan prinsip Islam adalah inti dari konsep jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Hukum halal mengatur praktik jual beli barang. Menurut kitab "Kifayatul Ahyar", definisi bahasa dari jual beli adalah "memberikan sesuatu sebagai imbalan." Sementara itu, Syekh Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran satu barang dengan yang lainnya." Dalam penjelasan etimologisnya di kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli merupakan proses tukar-menukar (pertukaran) yang dimaknai secara Lughawiyah. Selain itu, Hamzah Ya'qub

¹¹ Prof. Dr. Rachmat Syafe'I, M.A. *Fiqh Muamalah*, 1979; hlm. 79.

dalam bukunya "Kode Etika Dagang Berdasarkan Pendapat Islam" menjelaskan bahwa "jual beli berarti 'menukar sesuatu dengan sesuatu,' menurut pandangan Syekh Zakaria Al-Anshari."

Uraian di atas memperjelas bahwa pertukaran barang berharga secara sukarela antara dua orang merupakan komponen fundamental dari jual beli. Berdasarkan kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam syariat, satu pihak memperoleh barang, dan pihak lain menerimanya. Jual beli juga merupakan pertukaran produk atau jasa dengan pembayaran yang disepakati bersama, atau transaksi atau kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sejalan dengan hukum Islam, jual beli dalam hukum ekonomi syariah mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah di samping hak dan kewajiban yang nyata. Dalam Islam, jual beli seringkali berkaitan dengan akad yang sah (aqad) yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai tawakkal (berserah diri kepada Allah) dan ta'awun (tolong menolong), yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan. Selain itu, riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) tidak boleh ada dalam transaksi apa pun, menurut hukum ekonomi syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Nabi Muhammad (saw) bersabda dalam sebuah hadis bahwa "jual beli sah jika kedua belah pihak sepakat." Ketika ditanya tentang bisnis yang paling bermoral, beliau bersabda, "Usaha sendiri, dan setiap transaksi yang dapat diterima." Transaksi yang bebas dari tipu daya atau pengkhianatan dianggap dapat diterima. Sebuah hadis lain berbunyi: "Dari Abu Said, Nabi Muhammad (saw) bersabda: 'Pedagang yang jujur dan beriman bersama para nabi, dan orang yang jujur adalah syahid.'" (Tarmizi)

Para ulama berpendapat bahwa riba dilarang dan jual beli diperbolehkan melalui kesepakatan (ijma). Hal ini juga terbukti dari konsensus (ijma) bahwa umat Islam menganggap jual beli itu baik. Orang tidak akan memberikan barang milik orang lain tanpa transaksi, bahkan ketika mereka menginginkannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain untuk tumbuh, aktivitas jual beli dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.¹²

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. ke 5, h. 103 23

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi (Depok: Kencana, 2017) h. 30

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan prinsip-prinsip transaksi jual beli yang telah diuraikan oleh beberapa ulama sebelumnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, antara lain:

a) Penjual dan pembeli (*Ba'I waal- musytari*) disyaratkan

1) Berakal (*Mumayz*)

Untuk melakukan transaksi jual beli dengan penuh kesadaran, baik pembeli maupun penjual harus memiliki akal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum waras tidak sah.

2) Atas kemauan sendiri

Karena salah satu syarat dalam jual beli mirip dengan QS, transaksi tidak dapat dianggap sah jika dilakukan di bawah paksaan atau intimidasi dari pihak lain. Sebaliknya, transaksi tersebut harus dilaksanakan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan. 4.29 An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu menggelapkan harta

sesamamu, kecuali dalam perdagangan yang berdasarkan izin kalian. Janganlah kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapmu.

3) Bukan pemboros dan pailit

Karena mereka tunduk pada hajru (larangan bertransaksi dengan aset), mereka tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual. Untuk mencegah aset mereka dibelanjakan, orang yang boros tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual, sementara orang yang bangkrut tidak diperbolehkan melakukannya demi melindungi hak orang lain

b) Harga dan barang (*tsaman wa mabi*) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Dilarang membeli dan menjual barang yang bukan miliknya kecuali pemiliknya telah memberikan pelimpahan kuasa, misalnya melalui akad wikalah (perwakilan). Akad jual beli berdampak pada perpindahan kepemilikan

2) Benda yang diperdagangkan tersebut memiliki arti yang nyata, yaitu jelas dalam hal sifat, ukuran, dan jenisnya.

Pembelian atau penjualan apa pun yang tidak berwujud atau bentuknya ambigu adalah batal

demis hukum. Contohnya termasuk penjualan hewan muda yang masih dalam kandungan induknya, penjualan susu yang masih dalam ASI (belum keluar), dan penjualan buah yang belum jelas cirinya (masih berbentuk putik). Hadits Nabi Muhammad (saw) sejalan dengan hal ini:¹³

- 3) Setelah pelaksanaan akad, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang yang dipertukarkan dapat dialihkan. Ini menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti ikan di dalam air dan burung di udara, tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan.
- 4) Maaqawwim (barang) merujuk pada barang yang dapat dipertukarkan. Barang yang diizinkan untuk digunakan sesuai dengan hukum Islam disebut mutaqawwim (barang). Sebaliknya, barang-barang yang penggunaannya dilarang oleh hukum Islam, seperti babi, bangkai, minuman beralkohol, dan sejenisnya, tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65-70

Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*.

yang terlibat dalam suatu transaksi haruslah suci.

c) Ijab dan kabul (*Sighat*) disyaratkan

- 1) Hanya orang yang cakap (ahliyah) yang dapat memberikan izin dan persetujuannya. Pembicara telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat.
- 2) Penerimaan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat; contohnya, "Saya menawarkan barang ini dengan harga tertentu." Respon yang diharapkan kemudian adalah "Saya setuju," "Saya menerima," atau ungkapan serupa yang sudah dikenal, seperti "terima kasih."
- 3) Diperlukan satu tempat untuk mengadakan pertemuan yang menyatukan kedua pihak dalam akad Ijab dan Kabul, yang berarti bahwa keduanya harus hadir pada waktu bersamaan atau di lokasi berbeda yang disepakati oleh pihak lain. Akad jual beli tidak dapat dianggap sah jika salah satu pihak melakukan transaksi sementara pihak lainnya berada di tempat lain atau terlibat dalam aktivitas berbeda, sehingga lokasi pembeli menjadi tidak relevan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari segi hukumnya jual beli ada dua macam:

- a. Hukum Islam mengamanatkan bahwa jual beli harus halal dan bebas dari penipuan atau gharar. Transaksi tanpa izin diperbolehkan dalam hukum Islam. Mu'athah, atau qabul, adalah jual beli berdasarkan akta. Salah satu contohnya adalah seseorang membayar penjual rokok yang sudah diberi label harga.
- b. Meskipun bisnis fasid dilarang oleh hukum Islam, Hanafiyah mendefinisikan jual beli palsu sebagai tidak mematuhi rukun dan syara. Bangkai dan kotoran babi dilarang. Sebaliknya, jual beli fasid memiliki berbagai kelemahan tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Hanafiyah, jual beli "bathil" bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan yang jelas, adanya penjual (bai') dan pembeli (mushtari), serta akad sukarela yang bebas dari unsur penipuan atau paksaan merupakan rukun-rukun yang dipersengketakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan transaksi jual beli barang yang tidak jelas atau dilarang menurut syariat, seperti minuman keras atau bangkai, serta perjanjian yang melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.

Jual Beli Fasid Menurut Mazhab Hanafiyah:
Artinya: Menurut hukum Islam, jual beli fasid adalah transaksi yang pada umumnya sah, tetapi terdapat cacat atau syarat yang membuatnya batal. Meskipun transaksi tersebut [Dr. Muhammad Syamsudun, Jual Beli dari Perspektif Hukum Islam (Bandung: Diponegoro, 1992), 17] masih diperbolehkan dalam hal ini, namun tidak sesuai dengan kaidah syariat karena terdapat beberapa cacat atau ketidaklengkapan. Jual beli barang haram yang tidak secara tegas dinyatakan haram (seperti barang yang rusak atau kotor namun tidak disebutkan dalam akad) atau terjadi kekeliruan jumlah atau harga merupakan dua contoh keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya jual beli fasid.

a) Jual Beli Yang Dilarang

Jenis jual beli yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan gharar: Transaksi gharar adalah transaksi yang tidak jelas atau ambigu dan dapat mengakibatkan penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak. Biasanya, hal ini menyangkut produk yang jenis, jumlah, atau kualitasnya tidak diketahui. Sebagai contoh, pertimbangan pembelian dan penjualan

produk yang tidak diketahui, seperti ikan yang masih berada di laut, tanpa mengetahui berapa banyak atau jenis ikan apa yang akhirnya akan terjual.

- 2) Perdagangan Maysir (perjudian): Maysir adalah jenis perdagangan di mana terdapat spekulasi atau perjudian yang signifikan dan tidak mungkin untuk mengantisipasi apakah suatu transaksi akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Contoh: Membeli dan menjual obligasi atau saham atas dasar spekulasi yang intens tanpa dasar yang jelas, atau terlibat dalam aktivitas terkait perjudian lainnya.
- 3) Perdagangan Riba (Bunga): Riba adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh pemberi kredit atau pinjaman yang tidak didukung oleh pertukaran komoditas atau jasa yang sah. Pinjaman yang memiliki persyaratan pengembalian lebih besar dari jumlah yang dipinjam, misalnya (seperti bunga pinjaman).
- 4) Transaksi yang melibatkan produk yang jelas-jelas dilarang untuk diperdagangkan dalam Islam dikenal sebagai "perdagangan haram." Pembelian dan penjualan narkoba, alkohol,

babi, dan barang-barang yang digunakan untuk tujuan amoral adalah beberapa contohnya.

- 5) Pembelian dan Penjualan Curang: Transaksi di mana salah satu pihak dirugikan oleh pemalsuan atau manipulasi informasi. Contohnya termasuk menjual barang yang cacat atau rusak sambil menyembunyikan kondisi aslinya dari pelanggan.

5. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip dasar jual beli dalam muamalah tidak dibahas secara gamblang dan menyeluruh dalam buku mana pun. Jika pun ada, pembahasan gagasan-gagasan ini masih terbatas pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan belum lengkap. Untuk itu, penulis terlebih dahulu memberikan ringkasan literatur sebelum mengembangkan pedoman jual beli yang spesifik. Tauhid, moralitas, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, dan konsep autentisitas yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun transaksi adalah beberapa prinsip tersebut.¹⁴

Setiap prinsip diuraikan sebagai berikut:

- a) Menurut konsep Ketuhanan (Tauhid), Allah adalah pemilik dan penguasa segala sesuatu. Lebih lanjut,

¹⁴ Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1976), hal 10

pencarian keuntungan duniawi bukanlah satu-satunya alasan jual beli. Namun lebih dari itu, uang yang diperoleh dari jual beli barang digunakan untuk membiayai kehidupan akhirat. Seorang pedagang

- b) Prinsip Kerelaan: Penerimaan kesepakatan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dilakukan tanpa paksaan dan bebas dari ancaman, tipu daya, serta sinkronisasi merupakan ciri dari konsep kerelaan bersama dalam transaksi jual beli. Menurut prinsip ini, untuk mencegah asimetri informasi, semua pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap. Ketika satu pihak memiliki informasi yang salah atau tidak lengkap dari pihak lain, hal ini dikenal sebagai asimetri informasi (Bank Dunia, 2003). Setiap informasi harus akurat dan lengkap. Setidaknya, informasi yang diinginkan adalah kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman. Kegagalan untuk memenuhi hal ini akan mengakibatkan tadil atau penipuan.
- c) Asas Keadilan: Pendekatan ideal untuk melaksanakan transaksi jual beli secara adil adalah memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Setiap pembeli harus diperlakukan secara adil oleh penjual, dan ini juga berlaku untuk semua pihak lainnya. Asas keadilan

lainnya termasuk mencegah monopoli dan menetapkan harga yang adil.

- d) Asas Kejujuran: Cara terbaik untuk menerapkan konsep kejujuran dalam transaksi jual beli adalah dengan memberikan informasi yang akurat, lengkap, tidak memihak, dan apa adanya. Hasilnya: Asas kejujuran ini, yang melarang segala bentuk penipuan dalam ucapan dan perbuatan, ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-
- e) Asas Kebebasan: Dengan kata lain, gagasan kebebasan dalam kegiatan jual beli mengacu pada kemampuan dan hak untuk membuat keputusan selama tidak melanggar kerangka hukum Islam. Inilah yang sering disebut khiyar. Dalam jual beli, khiyar adalah persyaratan yang memberikan "hak kepada aqid (orang yang membuat kontrak) untuk memutuskan apakah akan membuat atau membatalkan kontrak." Tujuan Khiyar adalah untuk menjamin bahwa kesepakatan dilaksanakan dengan persetujuan penuh para pihak.

6. Pandangan Mazhab Tentang Keabsahan Jual Beli Barang Yang Haram Dan Tidak Bernilai Manfaat

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa objek jual beli harus merupakan harta (māl) yang memiliki nilai manfaat dan diakui oleh syara'. Barang yang tidak memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat atau yang dilarang untuk dimanfaatkan, maka tidak sah diperjualbelikan. Oleh karena itu, jual beli terhadap hewan yang tidak boleh dimanfaatkan atau dilarang oleh penguasa demi kemaslahatan umum tidak sah, karena tidak memenuhi unsur harta yang bernilai secara syar'ī. Dalam konteks penyu yang dilindungi negara, larangan kepemilikan dan pemanfaatan menjadikan penyu tidak dapat dijadikan objek akad yang sah, sehingga transaksi atasnya tergolong sebagai jual beli yang batal.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan bahwa objek jual beli harus merupakan sesuatu yang suci, bermanfaat, dan boleh dimanfaatkan menurut syariat. Barang yang pemanfaatannya diharamkan, maka haram pula memperjualbelikannya. Selain itu, Maliki juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat ('urf) yang tidak bertentangan

dengan syariat. Karena perdagangan penyu menimbulkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat demi kemaslahatan publik, maka menurut mazhab Maliki transaksi tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan akadnya tidak sah

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa objek jual beli harus berupa barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan boleh dimiliki. Barang yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i, maka tidak sah diperjualbelikan. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa¹⁵ jual beli terhadap sesuatu yang diharamkan pemanfaatannya adalah batal. Dalam kasus penyu, karena pemanfaatannya dilarang baik oleh syariat yang menekankan larangan merusak lingkungan maupun oleh hukum negara, maka objek tersebut tidak memenuhi syarat ma'qud 'alaih. Dengan demikian, jual beli penyu termasuk bai' al-bāṭil menurut mazhab Syafi'i.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa segala sesuatu yang haram dimanfaatkan, maka haram pula memperjualbelikannya. Akad jual beli terhadap

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 286

barang haram atau barang yang tidak sah untuk dimiliki dianggap tidak sah sejak awal. Selain itu, Hanbali juga melarang akad yang mengandung unsur membantu perbuatan dosa. Oleh karena itu, memperjualbelikan penyu atau memberikan jasa untuk mendukung perdagangan penyu termasuk perbuatan yang dilarang, dan akadnya tidak sah menurut mazhab Hanbali.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk ekonomi adalah al muamalah al madiyah, yang merujuk pada norma-norma yang mengatur interaksi dan hubungan antar manusia terkait kebutuhan hidup. Istilah lain yang juga dikenal adalah al iqtishad, yaitu pengelolaan aspek-aspek kehidupan secara hemat dan teliti. Di kalangan ekonom Islam, terdapat berbagai definisi mengenai ekonomi Islam.

Secara epistemologis, kata 'ekonomi' berasal dari bahasa Yunani oikonomia, terdiri dari dua bagian: oikos (rumah tangga) dan nomos (aturan). Dengan demikian, ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu tentang pengelolaan rumah tangga; dalam Bahasa Inggris disebut economics. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep rumah tangga diperluas menjadi tiga subsistem:

1. Peningkatan kekayaan (subsistem produksi),
2. Penggunaan kekayaan (subsistem konsumsi),
3. Tata cara distribusi kekayaan (subsistem distribusi).

Dari segi terminologi, pemahaman mengenai ekonomi syariah telah banyak dikaji oleh para ahli ekonomi. Yusuf Halim Al-Alim mendefinisikan bahwa ilmu ini merupakan studi hukum-hukum syariat aplikatif berdasarkan dalil rinci tentang manajemen harta serta penggunaannya. Fokus utama kajian ini ialah memahami perilaku muamalah masyarakat Muslim sesuai dengan ajaran Al Quran, Al Hadis, Qiyas, dan Ijma demi memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan ridha Allah Swt.

M.Umer Hapra menjelaskan bahwa ekonomi syariah berfungsi sebagai pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia melalui alokasi serta distribusi sumber daya terbatas dalam kerangka prinsip-prinsip Islam tanpa memberikan keleluasaan individu secara berlebihan atau mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Abdul Manan menambahkan bahwa ilmu ini merupakan cabang sosial yang mempelajari isu-isu perekonomian masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam; ia menegaskan pentingnya tidak hanya fokus pada individu tetapi juga mempertimbangkan potensi

religiusitas karena adanya kebutuhan akan sarana memadai. Dari sini muncul berbagai permasalahan perekonomian baik dalam konteks modern maupun di bawah kerangka islam; perbedaannya terletak pada pilihan-pilihan—di mana keputusan dalam sistem Ekonomi Islami dibimbing oleh nilai dasar-dasar Islam sementara itu sistem modern lebih didasarkan atas kepentingan pribadi.

Yusuf Qardhawiy menyatakan bahawa sumber-sumber bagi ekonomi syariah bersifat ilahi dimana esensi sistem tersebut berpijak kepada Allah Azza wa Jalla . Tujuan akhir dari sistem ini ditujukan kepada-Nya sambil menggunakan sarana-sarana sesuai ketentuan Syariat-Nya. Dari paparan tersebut bisa disimpulkan bahawa pendidikan soal ekonomi Syari' ah mencerminkan aktivitas nyata manusia—baik di bidang produksi, mendistribusikan hingga konsumsi—berdasarkan prinsip-prinsip Syariat الاسلام yang bersumber daripada Kitab Suci Qur'an , Sunnah Nabawiyah serta ijma ulama agar tercapainya kebangkitan duniawi sekaligus ukhrawi. Kegiatan Ekonomi Syariah bukan sekadar etika normatif belaka melainkan memiliki sifat positif sebab menganalisa hasil-hasil aktual masyarakat beserta tantangan-tantanganya menurut sudut pandang Agama Dalam kegiatan Ekonomii Islamic, juga terlihat

kehadiran konsumen maupun produsen tak berada ditempat dominasi masing-masing,tindakan keduanya perlu diarahkan menuju tujuan bersama yakni meningkatkan taraf kesejahteraan umum mau pun rakyat demi mengikuti aturan -aturan yg ditetapkan olehnya.

a. Kesesuaian Praktik Jual Beli Telur Penyu di Pasar Perikanan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Aktivitas pembelian telur penyu dan menjualnya di Pasar Ikan Pulau Baai, Kota Bengkulu dapat dianggap sebagai transaksi muamalah yaitu; kontrak jual beli (bai'), karena ada objek transaksi berupa telur penyu dan ada harga yang disepakati secara kontraktual. Selain itu, transaksi ini dilakukan sesuai dengan kesediaan kedua belah pihak, sehingga secara teknis memenuhi unsur-unsur jual beli. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kepatuhan semata terhadap komponen kontrak tidak akan menjamin keabsahan suatu transaksi. Objek kontrak (ma'qud 'alaih) harus menjadi dasar kontrak atau subjeknya dan kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariah. Jual beli objek harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, dan dimiliki serta diperdagangkan sebagaimana diatur dalam syariah. Telur penyu harus dimasukkan dalam kategori satwa liar yang dilindungi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini melarang seseorang untuk menangkap, memelihara, memiliki, memindahkan, atau menjual satwa liar yang dilindungi dan bagiannya. Larangan ini menunjukkan bahwa memiliki telur penyu tidak sah dan tidak menjamin tujuan komersial. Dalam fiqh muamalah, ada aturan bahwa barang yang haram digunakan juga haram untuk tujuan perdagangan. Dengan demikian, telur penyu tidak dianggap sebagai objek kontrak; oleh karena itu, transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori bai' al-bāṭil sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Para ulama di masing-masing mazhab fiqh meyakini hal ini. Objek jual beli dalam mazhab Hanafi haruslah harta yang memiliki manfaat sebagaimana dijelaskan dalam syariah; dan objek yang dilarang penggunaannya tidak boleh menjadi objek transaksi. Dalam ajaran Maliki, kemurnian jual beli dan seberapa bermanfaatnya tanpa menimbulkan bahaya apapun merupakan keyakinan utama. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh ada transaksi jika objek jual beli memiliki harga di mana ia dapat digunakan dalam kepemilikannya, sementara tidak ada kekuatan perdagangan dengan barang-barang yang haram

(dilarang). Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa barang yang haram digunakan adalah haram untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, keempat mazhab menyatakan bahwa barang yang dilarang dalam syariah tidak dapat membenarkan transaksi. Selain tidak konsisten dengan pernyataan dalam kontrak tentang apa yang sebenarnya dilakukan pihak lain, pembelian dan penjualan telur penyu bertentangan dengan prinsip Islam untuk mencegah bahaya. Perdagangan telur penyu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup populasi laut dan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan laut. Dalam prinsip fiqh kita mengatakan bahaya harus dihilangkan, dan upaya untuk mencegah bahaya atau cedera (bukan keuntungan) adalah yang utama. Meskipun beberapa orang mungkin mendapatkan manfaat ekonomi, konsekuensi ekologis negatif akan melebihi hal ini, dan pendekatan ini tidak dapat diterima. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, larangan perdagangan telur penyu konsisten dengan imperatif syariah untuk memastikan bahwa kehidupan dan kesejahteraan umum tetap berkelanjutan. Perlindungan lingkungan adalah komponen kunci dalam menjaga kehidupan dan kelangsungan sumber daya di masa depan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan negara demi masyarakat

juga merupakan tanggung jawab syariah selama tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli telur penyu di Pasar Ikan Pulau Baai di Kota Bengkulu bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena objek transaksi tersebut bukanlah objek kontrak yang sah, dan oleh karena itu bertentangan dengan aturan fiqh muamalah dan sikap terhadap empat mazhab fiqh tentang prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Akibatnya, menurut syariah kontrak tersebut batal dan tidak sah.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ekonomi berbasis keyakinan yang dikembangkan, didirikan, dan diadopsi terutama berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, ekonomi syariah didasarkan pada hukum yang berasal dari hukum Islam dan juga merupakan hukum positif di Indonesia. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan ekonomi. Hukum penting dalam Al-Qur'an yang membentuk struktur dasar ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan cara yang adil, jujur, serta disepakati untuk melakukan transaksi satu sama lain.

QS. Al-Baqarah ayat 275–279 tentang larangan riba dan QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah.

b. As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW)

As-Sunnah adalah sumber keyakinan kedua setelah Al-Qur'an, yang menjelaskan dan menegaskan isi Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dalam ekonomi syariah tentang praktik muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa (ijarah), kemitraan bisnis (syirkah), bagi hasil (mudharabah). Hadis juga menekankan larangan praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan di antara ulama mujtahid tentang hukum syariah dalam konteks masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam ekonomi syariah, ijma' berarti bahwa lembaga ekonomi modern, jenis, dan transaksi yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW juga harus didirikan dan diatur oleh Syariah selama sesuai dengan prinsip syariah.

d. Qiyas

Qiyas adalah cara pembuatan hukum karena dapat merujuk masalah baru ke masalah lama yang sudah memiliki kedudukan hukum dalam Al-Qur'an dan/atau As-Sunnah yang merupakan hukum karena alasan hukum yang sama (illat). Dalam konteks ekonomi syariah, qiyas diterapkan untuk membuat hukum bagi transaksi ekonomi kontemporer, termasuk produk keuangan modern, seperti fintech, dengan mengutip hukum muamalah yang lebih awal dan lebih lama.

e. Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum maqashid mengembangkan ekonomi syariah dan perkembangannya. Tujuan ini termasuk mempertahankan agama (ḥifz ad-dīn), kehidupan (ḥifz an-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz an-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Ekonomi syariah berupaya mempromosikan kesejahteraan sosial masyarakat dan mencegah segala bentuk kerugian dalam kegiatan ekonomi mereka.

f. Prinsip Fiqhiyah

Prinsip fiqhiyah adalah prinsip-prinsip keseluruhan (dalam hukum Islam) melalui penetapan aturan untuk diikuti dalam konsep muamalah. Terkait

dengan ekonomi syariah adalah prinsip-prinsip berikut: al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah: semua bentuk muamalah dibenarkan sampai atau kecuali ada bukti empiris bahwa penggunaan semua jenis muamalah dilarang; adh-dhararu yuzal: setiap jenis kerugian harus dihilangkan.

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Panduan ini dikeluarkan sebagai bagian dari Hukum Ulama di Indonesia. Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI adalah bentuk dasar hukum dan yuridis untuk mewujudkan ekonomi syariah, terutama pada perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah di negara ini. Fatwa-fatwa ini memberikan pedoman ketat bagi lembaga keuangan syariah tentang bagaimana kegiatan bisnis mereka harus mematuhi syariah sesuai dengan Syariah.

h. Perundang-undangan di Indonesia

Selain berasal dari ajaran Islam, ekonomi syariah di Indonesia memiliki status hukum melalui perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan keuangan berbasis syariah. Peraturan semacam itu memberikan kepastian

tentang aspek hukum dan memperkuat penerapan ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dari hukum ekonomi syariah:

a. Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Setiap tindakan hukum dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kesadaran bahwa manusia berperan sebagai khalifah yang mengelola harta milik Allah SWT, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan syariah.

b. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan menuntut perlakuan adil bagi semua pihak dalam kegiatan ekonomi. Dilarang ada praktik kezaliman, eksploitasi, maupun ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Setiap akad harus menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak.

c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Aktivitas ekonomi syariah harus memberikan manfaat serta menghindari mudarat bagi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok (maqashid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

d. Prinsip Kebolehan (Al-Ibahah)

Secara umum, semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini membuka peluang untuk pengembangan dan inovasi di bidang ekonomi asalkan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

e. Prinsip Kerelaan (An-Taradhin)

Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari semua pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau manipulasi. Hal ini menekankan pentingnya kesepakatan sah dan sukarela dalam setiap akad.

f. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Shidq wa Amanah)

Pelaku ekonomi diwajibkan bersikap jujur dan amanah dalam menyampaikan informasi terkait objek transaksi, harga, maupun risiko yang ada. Prinsip ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya gharar (ketidakjelasan) serta penipuan.

g. Prinsip Larangan Riba

Hukum ekonomi syariah secara jelas melarang segala bentuk praktik riba karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam perekonomian. Keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha yang sah dengan risiko yang berimbang.

h. Prinsip Larangan Gharar dan Maisir

Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) serta spekulasi atau perjudian (maisir) dilarang dalam konteks ekonomi syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta stabilitas di bidang ekonomi.

i. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Hukum ekonomi syariah menekankan bahwa harta bukan hanya memiliki fungsi ekonomis tetapi juga sosial. Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, serta wakaf.

j. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Prinsip ini meminta agar terdapat keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi; antara hak individu dengan kepentingan sosial; serta antara

produksi, distribusi, dan konsumsi dalam aktivitas perekonomian.

C. Fatwa Dsn MUI Nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian Satwa langka

1. Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 pelestarian Satwa langka

Diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kepunahan satwa langka di Indonesia akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan degradasi habitat. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati tetapi juga menghadapi masalah serius terkait satwa yang terancam punah seperti badak Jawa, harimau Sumatera, dan lainnya. Fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan landasan agama dalam pelestarian kehidupan satwa langka serta mendorong umat Islam berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Kerangka Teoretis dan Kerangka Hukum Islam

a. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah

Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalīfah (wakil di muka bumi) yang bertanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup dan alam. Konsep ini mendasari pandangan bahwa pelestarian makhluk hidup, termasuk satwa langka, adalah upaya menjaga amanah Allah SWT, bukan sekadar kepentingan ekologis.

b. Etika Lingkungan dalam Islam

Fiqh lingkungan (environmental fiqh) menekankan keseimbangan (mīzān) dan larangan terhadap fasād (kerusakan di bumi). Ini berarti pelestarian satwa langka bukan hanya masalah konservasi ilmiah tetapi juga kewajiban moral dan spiritual.

3. Pokok-Pokok Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014

Fatwa ini menetapkan beberapa aspek hukum dan pedoman dasar, antara lain:

a. Definisi

Satwa langka merupakan hewan yang jumlahnya sedikit dan terancam punah jika tidak dilindungi secara serius.

b. Hukum Pelestarian

Fatwa ini menegaskan bahwa pelestarian satwa langka hukumnya wajib (fardu) karena terkait dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan amanah Tuhan. Pelestarian meliputi perlindungan habitat, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pencegahan ancaman eksternal

c. Larangan

Fatwa secara eksplisit menyatakan bahwa: Membunuh, menyakiti, dan menganiaya satwa langka adalah haram. Perburuan dan perdagangan satwa langka secara ilegal juga haram. Larangan ini berlaku

kecuali dalam kondisi darurat yang memenuhi syariat untuk menyelamatkan nyawa manusia.¹⁶

d. Pemanfaatan Satwa

Pemanfaatan satwa langka boleh dilakukan asalkan untuk kemaslahatan umum dan sesuai aturan syariat serta perundang-undangan (misalnya untuk pendidikan, penelitian, atau ekowisata).



¹⁶ jual-beli telur penyu, kajian akademik menyatakan bahwa menurut Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014,